



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habibullah Bani Akbar Alias Bani
2. Tempat lahir : Labuhan Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Mandar Desa Serubi  
Mumbul Kec. Pringgabaya Kabupaten  
Lombok Timur Nusa Tenggara Timur Usw  
Dusun Sidodadi Desa Waimital Kec. Kairatu  
Kab. Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Habibullah Bani Akbar Alias Bani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni " ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perinciannya :
    - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah calculator merk KAWACHI.
- 1 (satu) buah telepon seluler merk blackberry warna putih yang sudah terpasang 1 (datu) buah sim card telkomsel nomor : 6210033842625500804.
- 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung Galaxy Tab 4, warna hitam yang sudah terpasang 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel nomor : 621003418280028601 ;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna biru motif batik warna ungu merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 5 (lima) buah buku rekapan kupon putih, tertanggal 26 Oktober 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengatakan mengaku bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di dalam kamar kos terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI tepatnya di Penginapan Kawih Asih Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi mengenai adanya perjudian jenis togel di kos-kosan kawiasih 3 Dusun Sidodadi, Desa Waimital, sehingga saksi L. R. ALFONS bersama dengan saksi Gerian Hizkia dari Kepolisian Polres Seram Bagian Barat lalu melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 18.03 wit, saksi L. R. ALFONS bersama dengan saksi Gerian Hizkia lalu masuk ke dalam kos-kosan tersebut kamar no. 6 (enam);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI saat itu sedang duduk bersama 3 (tiga) orang lain di tempat tersebut yang diduga akan melakukan pembelian. Dengan posisi terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI sementara menulis angka-angka yang diduga togel di dalam sebuah buku rekapan, dan ada 5 (lima) buah kupon putih, serta ada banyak uang berserakan di atas lantai dalam kamar tersebut, dan diduga uang tersebut merupakan taruhannya, sehingga kemudian saksi L. R. ALFONS bersama dengan saksi Gerian Hizkia lalu menyuruh terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI menghentikan perbuatannya, serta menyuruh terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI menghitung uang yang berserakan di lantai;
- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan judi togel dengan cara awalnya para pembeli datang di kos-kosan tersangka kemudian mereka menyerahkan nomor togel mereka kepada tersangka disertai dengan kupon togelnya milik mereka masing-masing dengan uang sesuai rincian nomornya kemudian tersangka tulis nomornya di dalam buku rekapan warna biru dengan motif batik bunga-bunga warna ungu milik tersangka setelah itu tersangka serahkan kembali arsip kupon tersebut kepada para pembeli dan selanjutnya tersangka mengirim nomor-nomor para pembeli tersebut melalui via SMS kepada kakak ipar tersangka sdr. ADI TRISTIANTO di Lombok untuk selanjutnya di kirim lagi oleh kakak ipar tersangka kepada Bandar togel di Lombok dan selanjutnya setelah selesai batasan waktu pemasangan togel tersebut barulah besoknya tersangka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang hasil pemasangan nomor togel tersebut kepada kakak ipar tersangka di Lombok;

- Bahwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI dalam menjual judi Togel atau kupon putih bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa sehari-hari menjual barang-barang elektronik;
- Bahwa tersangka mendapat omset per hari tidak menentu namun dapat tersangka rincikan omset tersangka sejak hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 s/d Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :
  - Kamis 20 Oktober 2016, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Jumat 21 Oktober 2016, Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sabtu 22 Oktober 2016, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Minggu 23 Oktober 2016, Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Senin 24 Oktober 2016, Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Selasa 25 Oktober 2016 Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang hasil pemasangan nomor togel di tersangka telah tersangka transfer ke nomor rekening BRI milik kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi L. R. ALFONS dan saksi GERIAN F. HIKIA Alias GERI anggota Polres Seram Bagian Barat turut disita barang bukti yaitu :

Disita dari terdakwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI :

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah calculator merk KAWACHI.
- 1 (satu) buah telepon seluler merk blackberry warna putih yang sudah terpasang 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor : 6210033842625500804.
- 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung Galaxy Tab 4, warna hitam yang sudah terpasang 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel nomor : 621003418280028601 ;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna biru motif batik warna ungu merah;

Disita dari saksi YATNI Alias YATNI :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ,
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- 5 (lima) buah buku rekapan kupon putih, tertanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI tidak ada ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di dalam kamar kos terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI tepatnya di Penginapan Kawih Asih Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada informasi mengenai adanya perjudian jenis togel di kos-kosan kawiasih 3 Dusun Sidodadi, Desa Waimital, sehingga saksi L. R. ALFONS bersama dengan saksi Gerian Hizkia dari Kepolisian Polres Seram Bagian Barat lalu melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 18.03 wit, saksi L. R. ALFONS bersama dengan saksi Gerian Hizkia lalu masuk ke dalam kos-kosan tersebut kamar no. 6 (enam);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI saat itu sedang duduk bersama 3 (tiga) orang lain di tempat tersebut yang diduga akan melakukan pembelian. Dengan posisi terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI sementara menulis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh



angka-angka yang diduga togel di dalam sebuah buku rekapan, dan ada 5 (lima) buah kupon putih, serta ada banyak uang berserakan di atas lantai dalam kamar tersebut, dan diduga uang tersebut merupakan taruhannya, sehingga kemudian saksi L. R. ALFONS bersama dengan saksi Gerian Hizkia lalu menyuruh terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI menghentikan perbuatannya, serta menyuruh terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI menghitung uang yang berserakan di lantai;

- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tersangka melakukan transaksi penjualan judi togel dengan cara awalnya para pembeli datang di kos-kosan tersangka kemudian mereka menyerahkan nomor togel mereka kepada tersangka disertai dengan kupon togelnya milik mereka masing-masing dengan uang sesuai rincian nomornya kemudian tersangka tulis nomornya di dalam buku rekapan warna biru dengan motif batik bunga-bunga warna ungu milik tersangka setelah itu tersangka serahkan kembali arsip kupon tersebut kepada para pembeli dan selanjutnya tersangka mengirim nomor-nomor para pembeli tersebut melalui via SMS kepada kakak ipar tersangka sdr. ADI TRISTIANTO di Lombok untuk selanjutnya di kirim lagi oleh kakak ipar tersangka kepada Bandar togel di Lombok dan selanjutnya setelah selesai batasan waktu pemasangan togel tersebut barulah besoknya tersangka mentransfer uang hasil pemasangan nomor togel tersebut kepada kakak ipar tersangka di Lombok;
- Bahwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI dalam menjual judi Togel atau kupon putih bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa sehari-hari menjual barang-barang elektronik;
- Bahwa tersangka mendapat omset per hari tidak menentu namun dapat tersangka rincikan omset tersangka sejak hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 s/d Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :
  - Kamis 20 Oktober 2016, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Jumat 21 Oktober 2016, Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabtu 22 Oktober 2016, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Minggu 23 Oktober 2016, Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Senin 24 Oktober 2016, Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selasa 25 Oktober 2016 Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa keseluruhan uang hasil pemasangan nomor togel di tersangka telah tersangka transfer ke nomor rekening BRI milik kakak ipar tersangka ;

Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi L. R. ALFONS dan saksi GERIAN F. HIKIA Alias GERI anggota Polres Seram Bagian Barat turut disita barang bukti yaitu :

Disita dari terdakwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI :

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah calculator merk KAWACHI.
- 1 (satu) buah telepon seluler merk bleckberry warna putih yang sudah terpasang 1 (datu) buah sim card telkomsel nomor : 6210033842625500804.
- 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung Galaxy Tab 4, warna hitam yang sudah terpasang 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel nomor : 621003418280028601 ;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna biru motif batik warna ungu merah;

Disita dari saksi YATNI Alias YATNI :

- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 5 (lima) buah buku rekapan kupon putih, tertanggal 26 Oktober 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi kost terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI berada dekat dengan pinggir jalan umum dan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut telah diketahui oleh masyarakat umum di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI tidak ada ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Santo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengarkan keterangan atas perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa Habibula Bani Akbar Alias Bani ;
- Bahwa Bahwa setahu saya penangkapan dilakukan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 18.00 Wit, dengan tempat kejadian perkara saat itu terletak di kos-kosan penginapan kawiasih kamar Nomor C06 dengan pemilik kamar atas nama sdr. HABIBULA BANI AKBAR, di desa waimital, kec. Kairatu, Kab. SBB.
- Bahwa kamar tempat sdr. HABIBULA BANI AKBAR melakukan perjudian jenis Togel tersebut pintu selalu terbuka selanjutnya mengenai penjualan togel tersebut setahu saya di buka untuk umum, sehingga siapa saya yang mau datang membeli angka togel maka sdr. HABIBULA BANI AKBAR tersebut akan menjual untuknya ;
- Bahwa setahu saya pelaku sdr. HABIBULA BANI AKBAR tidak menjual togel dengan menggunakan kupon putih, yang tertulis angka dalam kotak-kotak kupon, namun dengan menggunakan buku rekapan yang mana ketika ada orang yang datang memasang togel maka sdr. HABIBULA BANI AKBAR akan menulisnya di dalam buku rekapan tersebut.
- Bahwa apabila ada pembeli yang membeli 3 (tiga) angka depan atau 2 (dua) angka depan dari 4 (empat) angka togel yang diinginkannya maka sdr. HABIBULA BANI AKBAR akan memberi kode “ D “ pada bagian atas baris angka yang pasang dalam buku rekapan tersebut dan apabila ada pembeli yang membeli 3 (tiga) angka Belakang atau 2 (dua) angka Belakang dari 4 (empat) angka togel yang diinginkannya maka sdr.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBULA BANI AKBAR akan memberi kode “ B “ pada bagian atas baris angka yang pasang dalam buku rekapan tersebut.

- Bahwa setahu saya sdr. HABIBULA BANI AKBAR menjual barang barang keperluan rumah tangga dan baru menjual togel sudah hampir 1 (satu) bulan dan hal tersebut dilakukan setiap hari, sehingga menurut saya dirinya pasti mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan togel tersebut, sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa perjudian yang saksi maksudkan adalah sdr. BANI tersebut menjual angka – angka yang akan di pasang atau dibeli oleh pemasang atau pembeli, dimana selanjutnya apabila angka yang di pasang tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah berupa uang tunai. Selanjutnya dapat pula saksi jelaskan bahwa saksi sudah pernah membeli atau memasang taruhan togel di sdr. BANI tersebut.
- Bahwa sdr. BANI tersebut menjual angka –angka untuk pembeli dengan cara pembeli datang kepada sdr. BANI tersebut dan kemudian membeli atau mempertaruhkan sejumlah uang untuk pembelian minimal 2 (dua) angka, dan maksimal 4 (empat) angka sesuai keinginan pembeli dan apabila nomor yang di beli atau di pasang oleh pembeli menang atau keluar maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang tunai tersebut.
- Bahwa pembeli yang datang kepada sdr. BANI tersebut membeli angka-angka sesuai keinginannya dengan taruhan untuk taruhan dua angka pembelian minimal Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi biasanya mengetahui angka yang saksi pasang dinyatakan menang apabila angka yang saksi pasang tersebut sama dengan angka yang keluar dari judi togel di singapura dimana hal tersebut saksi mengetahuinya dari internet dengan menggunakan Handphone milik saksi.
- Bahwa berdasarkan penuturan dari sdr. BANI tersebut dirinya mengatakan bahwa hasil penjualan togel akan dirinya setorkan atau kirimkan lagi lewat transfer ke rekening bank milik kakaknya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. BANI oleh Anggota Polri di lokasi penjualan togel milik sdr. BANI, saatsaat itu ketika saksi tiba saat itu saksi melihat sdr. BANI sementara mengirim nomor yang di pasang oleh pembeli lewat SMS yang menurut sdr. BANI dirinya mengirimkannya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Lombok, selanjutnya saat itu datang sdr. YATNI dan lalu menyerahkan buku rekapan kupon putih kepada sdr. BANI dengan cara meletakkannya di lantai sambil sdr. BANI menghitungnya, selanjutnya kemudian saat itu datang beberapa orang anggota Polri dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. BANI sebagai penjual togel saat itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Selo Alias Selo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa Habibula Bani Akbar Alias Bani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Perjudian jenis Togel (Toto gelap).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 wit yang bertempat di dalam kos-kosan kawi asih 3, Dusun Sidodadi, Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa ketika anggota kepolisian datang saat itu pelaku sedang mengirim sms nomor togel serta menghitung uang hasil penjudana togel kemudian anggota kepolisian lalu mengamankan pelaku dan kemudian menunjukan barang bukti uang dan peralatan yang di gunakan oleh pelaku untuk menjual togel saat itu kepada pelaku dan pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa memang saksi sering membeli togel namun seingat saksi saat pertama kali saksi membeli togel di pelaku adalah pada hari sabtu tanggal 22 oktober 2016, kemudian hari minggu tanggal 23 Oktober 2016 dan hari senin tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa pelaku menjual kupon putih/togel dengan cara pembeli datang dan memberikan nomornya kemudian pelaku lalu menulis nomor tersebut di dalam 1 (satu) buah buku dan kemudian menurut pengakuan pelaku kepada saksi bahwa nomor para pembeli tersebut yang telah pelaku tulis di dalam 1 (satu) buah buku tersebut kemudian pelaku kirim melalui sms kepada bandarnya di lombok;
- Bahwa setahu saksi cara / proses permainan Judi Togel tersebut adalah nomor – nomor atau angka ditulis di dalam buku togel atau kupon Putih yang terdapat Kode A-K-L-E yang mana pembeli maksimal memasang sebanyak 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka sesuai dengan kemauan pembeli kemudian setelah itu lalu menunggu nomor jatuh atau diundi dan jika ada nomor para pembeli yang sesuai dengan hasil undian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pembayaran oleh pelaku sendiri terhadap pembeli yang nomornya sesuai dengan nomor hasil undian serta minimal pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka adalah Rp. 1000 (seribu rupiah);

- Bahwa uang yang akan diterima oleh pembeli togel jika nomornya sesuai dengan hasil undian atau nomornya jatuh adalah kategori pasangan nilai minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksipelaku sdr. BANI telah menjual togel sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu saksi penangkapan dilakukan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 18.00 Wit, dengan tempat kejadian perkara saat itu terletak di kos-kosan penginapan kawiasih kamar Nomor C06 dengan pemilik kamar atas nama Terdakwa Habibula Bani Akbar, di desa waimital, kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu saksi pelaku Terdakwa Habibula Bani Akbar tidak menjual togel dengan menggunakan kupon putih, yang tertulis angka dalam kotak-kotak kupon, namun dengan menggunakan buku rekapan yang mana ketika ada orang yang datang memasang togel maka Terdakwa Habibula Bani Akbar akan menuliskannya di dalam buku rekapan tersebut. bahwa apabila ada pembeli yang membeli 3 (tiga) angka depan atau 2 (dua) angka depan dari 4 (empat) angka togel yang diinginkannya maka Terdakwa Habibula Bani Akbar akan memberi kode " D " pada bagian atas baris angka yang pasang dalam buku rekapan tersebut, dan apabila ada pembeli yang membeli 3 (tiga) angka Belakang atau 2 (dua) angka Belakang dari 4 (empat) angka togel yang diinginkannya maka Terdakwa Habibula Bani Akbar akan memberi kode " B " pada bagian atas baris angka yang pasang dalam buku rekapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana perjudian yaitu berupa judi Togel atau Kupon Putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 17.30Wit, terdakwa ditangkap di dalam kos-kosan tersangka di Kawi Asih 3 di Dusun Sidodadi, Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan judi togel dengan cara awalnya para pembeli datang di kos-kosan terdakwa kemudian mereka menyerahkan nomor togel mereka kepada terdakwa di sertai dengan kupon togelnya milik mereka masing-masing dengan uang sesuai rincian nomornya kemudian terdakwa tulis nomornya di dalam buku rekapan warna biru dengan motif batik bunga-bunga warna ungu milik tersangka setelah itu terdakwa serahkan kembali arsip kupon tersebut kepada para pembeli dan selanjutnya kemudian terdakwa lalu mengirim nomor-nomor para pembeli tersebut melalui via sms kepada kakak ipar terdakwa sdr. ADI TRISTIANTO di Lombok untuk selanjutnya di kirim lagi oleh kakak ipar terdakwa kepada bandar togel di Lombok dan selanjutnya setelah selesai batasan waktu pemasangan togel tersebut barulah besoknya tersangka lalu mentransfer uang hasil pemasangan nomor togel tersebut kepada kakak ipar terdakwa di Lombok.
- Bahwa kupon togel yang di bawa para pembeli tersebut adalah milik mereka masing-masing dan terdakwa hanya sebatas membantu mengirimkan nomor-nomor para pembeli tersebut kepada kakak ipar tersangka di lombok dan selanjutnya kakak ipar terdakwa lalu mengirim lagi nomor para pembeli tersebut kepada bandar togel di Lombok.
- Bahwa seingat terdakwa yang sering datang dan kemudian terdakwa bantu kirimkan nomornya adalah sdr. YATNI, KIAT, SELO, SANTO, TOMO dan masih banyak lagi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan sdr. YATNI namun pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 16. 30 wit terdakwa di telfon oleh sdr. YATNI kemudian dirinya mengatakan kepada tersangka “ *bisa ngak pasangin nomor soalnya tempat biasa beli lagi tutup*” kemudian terdakwa lalu menjawab “*kalo terdakwa ngak sibuk bisa*” sedangkan dengan sdr. KIAT dirinya tidak pernah menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 oktober 2016 terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan togel dengan sdr. KIAT yaitu sekitar pukul 11.00 wit dan pukul 14.00 wit sedangkan dengan sdr. YATNI sebelumnya belum pernah namun sekitar pukul 17.30 wit dirinya ada datang ke kos-kosan tersangka dan saat itu uang yang akan di kirimkan nomornya di taruh d atas lantai dan belum di serahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa anggap belum ada transaksi antara terdakwa dengan sdr. YATNI saat itu.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 tersangka menerima pemasangan nomor togel undian hongkong sehingga batas pemasangan nomor sampai pukul 24.00 wit selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 terdakwa menerima pemasangan nomor togel undian singapura sehingga batas waktu pemasangan nomor togel di tersangka pada hari itu adalah pada pukul 18.00 wit.
- Bahwa terdakwa sering menghubungi melalui via sms kepada kakak ipar terdakwa di Lombok dengan nomor handphone 085238571014 dan selanjutnya setahu terdakwa bandar togel di Lombok bernama AGUS namun terdakwa tidak kenal orangnya karena berdasarkan yang terdakwa dengan dari penuturan masyarakat dan kakak ipar terdakwa di Lombok bahwa bandar di Lombok bernama AGUS.
- Bahwa alat – alat yang biasa terdakwa digunakan dalam perjudian togel adalah uang, buku rekapan nomor togel, pena(polpen), kalkulator, Handphone dengan masing-masing fungsinya.
- Bahwa uang yang akan diterima oleh pembeli togel jika nomornya sesuai dengan hasil undian nomor adalah kategori pasangan nilai minimal Rp 1000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa nomor yang mereka beli keluar terdakwa lalu menyortir nomornya di buku rekapan milik terdakwa kemudian terdakwa lalu menghubungi kakak ipar terdakwa di Lombok untuk membayar hadiah uang kepada pembeli yang nomornya telah keluar sesuai hasil undian dan selanjutnya setelah hadiah uang sudah di transfer ke rekening kemudian terdakwa lalu menelpon orang yang nomornya keluar tersebut untuk selanjutnya datang mengambil hadiah uang tersebut di terdakwa.
- Bahwa uang hasil pemasangan nomor togel di terdakwa kemudian terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 474201011561536 atas nama ADI TRISTIANTO selanjutnya jika ada nomor para pemasang togel di terdakwa yang menang undian selanjutnya hadiah uang tersebut di transfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan Nomor 474201011746534 atas nama HABIBULLAH BANI AKBAR.
- Bahwa dari hasil menjual togel tersebut tersangka tidak mendapat upah / bayaran dari kakak ipar terdakwa namun di saat terdakwa meminta uang kepadanya untuk keperluan belanja dirinya selalu mengirimkan kepada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa juga sudah 1 (satu) minggu menjual togel sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai kemudian terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana dilakukannya pengundiannya namun terdakwa mengetahui hasil pengundian togel tersebut melalui internet di Handphone merk SAMSUNG TAB 4 milik terdakwa.
- Bahwa sebelum di tangkap oleh anggota kepolisian terdakwa menjual togel tersebut setiap hari sejak hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sampai dengan hari rabu tanggal 26 oktober 2016.
- Bahwa sebelumnya terdakwa di beritahukan oleh kakak ipar terdakwa bahwa *"di sini ada yang beli togel kalo dia mau beli nanti kamu kirimin nomornya aja (disini ada yang beli nomor togel, kalau mereka mau beli nanti kamu kirim nomor mereka saja)"* sehingga terdakwa lalu mengikuti apa yang di katakan oleh kakak ipar terdakwa tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 wit terdakwa sementara di kamar kos-kosan terdakwa dengan sdr. SELO dan SANTO yang hendak memasang nomor togel di terdakwa kemudian datang sdr. YATNI hendak memasang nomor togel di tersangka lagi dan berselang sekitar 3 (tiga) menit datang datang anggota polisi yang terdakwa tidak kenal dan langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polres SBB.
- Bahwa omset tersangka per hari tidak menentu namun dapat terdakwa rincikan omset terdakwa sejak hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 s/d selasa tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :
  - Kamis 20 Oktober 2016, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Jumat 21 Oktober 2016, Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sabtu 22 Oktober 2016, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Minggu 23 Oktober 2016, Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Senin 24 Oktober 2016, Rp. 650.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);
  - Selasa 25 Oktober 2016, Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);keseluruhan uang hasil pemasangan nomor togel di terdakwa tersebut telah terdakwa transfer ke nomor rekening BRI milik kakak ipar terdakwa.
- Bahwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI dalam menjual judi Togel atau kupon putih bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa sehari-hari menjual barang-barang elektronik;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah calculator merk KAWACHI;
- 1 (satu) buah telepon seluler merk blackberry warna putih yang sudah terpasang 1 (datu) buah sim card telkomsel nomor : 6210033842625500804;
- 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung Galaxy Tab 4, warna hitam yang sudah terpasang 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel nomor : 621003418280028601;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna biru motif batik warna ungu merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 5 (lima) buah buku rekapan kupon putih, tertanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih unsur dalam dakwaan yang paling tepat yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
3. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barangsiapa ”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Habibullah Bani Akbar Alias Bani dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja Tanpa izin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan secara sadar serta akibat - akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Selanjutnya yang dimaksud tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah ijin dari pihak yang instansi pemerintah yang sah;

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum, yaitu: bahwa terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI melakukan perbuatan perjudian Togel atau Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja Tanpa izin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan dan barang bukti, pada pokoknya menerangkan terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI melakukan perbuatan perjudian bertempat di lokasi kost terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI berada dekat dengan pinggir jalan umum dan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut telah diketahui oleh masyarakat umum di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana letak atau kedudukan kost tersebut masih bisa kelihatan dari jalan umum berada di pinggir jalan atau tempatnya terbuka dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku rekapan motif bunga-bunga dan terdakwa HABIBULLAH BANI AKBAR Alias BANI dalam menjual judi Togel atau kupon putih bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa sehari-hari menjual barang-barang elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 303 Bis ayat (1) ke - 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perinciannya :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah calculator merk KAWACHI;
- 1 (satu) buah telepon seluler merk blackberry warna putih yang sudah terpasang 1 (datu) buah sim card telkomsel nomor : 6210033842625500804;
- 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung Galaxy Tab 4, warna hitam yang sudah terpasang 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel nomor : 621003418280028601 ;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna biru motif batik warna ungu merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perinciannya :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 5 (lima) buah buku rekapan kupon putih, tertanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Habibullah Bani Akbar Alias Bani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan Perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti:
    - Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
      - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perinciannya :
      - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
      - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
      - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
      - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
      - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
      - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Kawachi;
  - 5 (lima) telepon seluler merk Blackberry warna putih yang sudah terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor: 6210033842625500804;
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung Galaxy Tab 4 warna hitam yang sudah terpasang kartu Sim Card Telkomsel Nomor: 621003418280028601;
  - 1 (satu) buku dengan sampul warna biru motif batik warna ungu merah;
- Dimusanakan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017 oleh A.F.Susilo Dewontoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh., tanggal 28 Februari 2017, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Zulfikar Latukau, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Sesca Taberima, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

t.t.d.

A.F. Susilo Dewontoro, S.H.,M.H.

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

Untuk salinan resmi

**PENGADILAN NEGERI MASOHI**  
Panitera

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP.**  
NIP.19640406 198303 2 001

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Msh